HARMONISASI, INTEGRASI DESA PAKRAMAN DENGAN DESA DINAS YANG MULTIETNIK DAN MULTIAGAMA MENGHADAPI PERGESERAN, PELESTARIAN, DAN KONFLIK DI BALI

ISSN: 2303-2898

I Gusti Ketut Arya Sunu¹, Dewa Bagus Sanjaya², Wayan Sugiartha³

1.2</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ³Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

Abstrak

Penelitian penelitin ini bertujuan untuk (1) Menganalisis keberadaan tugas dan kewenangan desa pakraman multietnik dan multiagama di daerah pariwisata Provinsi Bali, (2) Menganalisis pergeseran dan pelestarian tugas dan kewenangan desa pakraman yang multietnik dan multiagama, (3) Menganalisis intervensi oleh desa dinas terhadap desa pakraman multietnik dan multiagama, (4) Menganalisis harmonisasi sosial sebagai dampak dari pergeseran, pelestarian pelaksanaan tugas dan kewenanngan desa *pakraman* yang multietnik dan multiagama. (5) Menganalisis konflik intern dan ekstern warga desa pakraman yang multietnik dan multiagama. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif yang bersifat naturalistik dan etnografis, sehingga penekanannya bukan pada pengukuran, melainkan pada upaya mendeskripsikan dan menjelaskan secara aktual, faktual, alamiah, holistik, dan emik tentang eksistensi desa pakraman dalam menghadapi dinamika, harmonisasi sosial, dan konflik warga di Bali. Penentuan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa pakraman telah mengakomodasi warga yang beragama Hindu dan warga non-Hindu dengan memposisikan warga sebagai warga muwed dan warga tamiu. Khusus bagi warga non-Hindu diposisikan sebagai warga desa dinas, sehingga secara administratif tidak menimbulkan masalah. Dari perspektif kelembagaan, desa pakraman dan desa dinas berada dalam kondisi harmonis, sehingga memunculkan ungkapan "satu badan dua kepala". Keharmonisan hubungan antara desa dinas dan desa pakraman karena ada beberapa kemungkinan antara lain: satu desa dinas mempunyai luas wilayah dan penduduk yang sama dengan satu desa pakraman. satu desa dinas meliputi beberapa desa pakraman, satu desa pakraman terdiri atas beberapa desa dinas. Tugas dan kewenangan desa pakraman masih lestari. sehingga sering dipergunakan sebagai pusat orientasi bagi orang Bali. Namun, dari segi pengelolaan harta kekayaan desa mengalami pergeseran, terutama terkait dengan pengelolaan harta kekayaan desa. Sehubungan dengan harmonisasi sosial, umat Hindu maupun umat lain yang ada dalam wilayah desa pakraman bersama-sama menciptakan integrasi atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling menghormati dalam rangka membina rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Bali.

Kata-kata kunci: desa pakraman, desa dinas, harmonisasi sosial.

Abstract

This study was aimed at (1) analyzing the existence of tasks and authority of desa pakramans with multiethnic and multireligious characteristics in tourism resorts in Bali Province, (2) analyzing shifts and maintenance of tasks and authority of desa pakramans with multiethnic and multireligious characteristics, (3) analyzing the intervention of desadinases in with multiethnic and multireligious characteristics. (5) analyzing internal and external conflicts among the villagers of desa pakramans with multiethnic and multireligious characteristics. This study used naturalistic and ethnographic qualitative research design, so that the focus was not on the measurement, but on the effort to describe and elucidate in actual, factual, natural, holistic and emic manner the existence of desa pakramans in facing the dynamics, social harmony and conflicts among people in Bali. The subjects were determined purposively. The data were collected using interview, observation and document recording. The data were analyzed qualitatively. The results showed that desa pakraman shave accommodated the non-Hindu residents by positioning them as muwed and tamiu. Especially the non-Hindus were positioned as the villagers of desadinasso that they wasno problem administratively. From the perspective of institution, desapakraman and desadinas were in a harmonic conditionand this triggered the expression "one body with two heads," The harmonic condition of therelation between desa dinas and desa pakraman was caused by some possibilities, among others, is the fact that one desa dinas has a large area and the same population as desapakraman, or one desadinas consists of some desa pakramans or one desapakraman consists of some desadinases. The tasks and authority of desapakramanare still preserved, so that this fact is often uses as the center of orientation for Balinese. However, in terms of the management of properties of the village, there have been some shifts, particularly in relation to the management of the village properties. In terms of social harmony, the Hindus and other religious people mutually create an integration based on tolerance and peace and mutual respect in the effort to develop the feeling of unity and oneness of Balinese community.

Keywords: desa pakraman, desa dinas, social harmonization

PENDAHULUAN

ISSN: 2303-2898

Desa pakraman sebagai salah komponen satu dalam struktur kemasyarakatan Bali tidak hanya dihuni etnik Bali, melainkan banyak pula etnik lain, sehingga melahirkan desa adat multietnik dan multi agama. Di Bali selain desa *pakraman* juga terdapat desa dinas. Pelaksanaan pemerintahan desa di Bali diibaratkan sebagai ular berkepala dua. Kedua desa tersebut mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi yang berbeda. Dilihat dari sejarah hidup dan kehidupan bahwa desa dinas

memang lebih beruntung bila dibandingkan desa *pakraman* karena desa dinas mendapat fasiltas dari pemerintah/negara, walaupun sebenarnya dia lahir lebih muda.

Kehadiran etnik non-Bali dan agama non-Hindu pada desa *pakraman* mengakibatkan struktur sosial desa *pakraman* terpilah menjadi dua yakni, warga *muwed* (asli) dan *tamiu* (pendatang). Warga *muwed* acapkali dianggap berkedudukan lebih tinggi daripada warga *tamiu*. Hal ini tidak semata-mata bertalian dengan posisi

sosial, melainkan berkaitan pula dengan kemasvarakatan peran vana menyangkut siapa yang dalamnva memiliki akses, dan siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan. (Atmadia. 2004). Arogansi desa pakraman membuat sekat yang tajam antara warga desa pakraman dan desa dinas yang multietnis dan multiagama, sehingga dapat mengganggu keharmonisan dan integrasi desa pakraman dan desa dinas, warga desa pakraman dengan warga etnis dan agama non-Hindu (Atmadia, 2004). Desa pakraman sesungguhnya sejak awal telah ditata untuk menjadi desa religius. Hal ini dapat dibuktikan dari realitas historis yaitu desa pakraman dibentuk berlandaskan konsep-konsep dan nilai-nilai filosofis agama Hindu. pakraman mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat-istiadat, dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut kahyangan Tiga atau pura lain yang berfungsi seperti itu, yang disebut kahyangan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, desa pakraman berpedoman pada awig-awig. Awigawig" merupakan pedoman dasar dari desa pakraman *d*alam pemerintahannya. Desa *pakraman* di sebagaimana juga komunitas-Bali. komunitas kecil lainnva. secara hipotetis-teoretis dapat dikatakan lahir karena tuntutan kodrati manusia sebagai makhluk sosial, yang tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhannya individual, secara sehingga mereka sepakat untuk hidup bersama-sama dalam suatu ikatan guna mempermudah tertentu. pencapaian tujuan atau pemenuhan berbagai kebutuhannya (Griadhi, 1991).

Masalah yang diangkat dalam penelitin ini adalah (1) Bagaimana keberadaan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman terkait dengan tugas dan kewenangan desa pakraman multietnik daerah multiagama di pariwisata Provinsi Bali? (2)Bagaimanakah pergeseran dan pelestarian tugas dan kewenangan desa pakraman yang multi etnis dan agama di daerah pariwisata Provinsi Bali? (3) Apakah ada aspekaspek yang diintervensi oleh desa dinas terhadap desa *pakraman* multi etnis dan agama di daerah pariwisata Provinsi Bali (4) Bagaimanakah pola integrasi (lovalitas, bekeria sama, dan kohesivitas masyarakat sebagai dampak dari pergeseran, pelestarian pelaksanaan tugas dan kewenanngan desa *pakraman* yang multi etnis dan agama di daerah pariwisata Provinsi Bali? (5) Bagaimanakah dinamika dan intensitas konflik intern warga desa pakraman, desa adat yang multi etnis dan agama dengan etnis non-Hindu, di daerah pariwisata Provinsi Bali?

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif yang bersifat naturalistik dan etnografis, sehingga penekanannya bukan pada pengukuran, melainkan pada upaya mendeskripsikan dan menjelaskan secara aktual, faktual, alamiah, holistik emik eksistensi. dan tentang harmonisasi desa *pakraman* dengan desa dinas. Data yang diperlukan adalah data deskriptif, dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumen. Subiek pencatatan penelitian ini dipilih secara purposif. Subjek penelitian ini meliputi: (a) prajuru

desa pakraman, (b) kepala desa, (c) masyarakat dari berbagai etnis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan berbagai kegiatan (1) reduksi data, (2) display data, (3) interpretasi data, (4) verifikasi data, (5) penarikan simpulan (Miles dan Huberman, 1992).

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Di Bali ada dua jenis desa, yaitu: desa pakraman dan desa dinas. Desa pakraman sebagai desa dresta adalah masyarakat hukum kesatuan propvinsi Bali yang mempunyai satu tradisi kesatuan dan tata krama pergaulan hidup masvarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga*. Dilihat dari sejarah hidup desa dinas dan desa pakraman, bahwa desa pakraman lebih tua bila dibandingkan dengan desa dinas. tetapi desa dinas lebih beruntung. Keberuntungan itu tampak dalam pemberian fasilitas oleh pemerintah berupa fasilitas kantor, kelengkapan adminsitrasi dan aparat desa. Agar kedua desa di atas dapat hidup berdampingan perlu adanya pemahaman tugas, tanggung jawab dan komitmen masing-masing. Desa dinas dan desa pakraman di Bali berada dalam kondisi harmonis dan teriadi hubungan komunikasi antara unsur desa dinas dan desa pakraman dalam susunan struktur pemerintahan. Keharmonisan desa dinas dan desa pakraman memunculkan ungkapan "satu badan dua kepala". Keharmonisan hubungan antara desa dinas dan desa pakraman Pitana (1994) karena ada kemungkinan antara lain: (1) satu desa dinas mempunyai luas wilayah dan penduduk yang sama dengan satu desa pakraman, (2) satu desa dinas meliputi beberapa desa *pakraman*. (3) satu desa pakraman, terdiri atas beberapa desa dinas, (4) satu desa dinas meliputi beberapa desa *pakraman* dan sebagian dari desa *pakraman* lain. normatif. dalam desa dinas dan desa pakraman, terdapat hubungan yang harmonis, tetapi kenyataannya terjadi hubungan yang suboordinat. Desa pakraman sering dianggap sebagai bagian atau bawahan dari desa dinas. berbagai Ironisnya, program dan kebijakan pembangunan vang dilakukan di tingkat desa pakraman melibatkan desa belum pakraman sebagaimana mestinva. Programpemerintah program umumnya dilakukan melalui saluran kedinasan vaitu melalui desa dinas atau kelurahan. Padahal. sampai saat desa ini, pakraman diakui merupakan benteng sangat tangguh vana membendung berbagai dampak negatif dari luar. Atas dasar ini, perlu kiranya dilakukan usaha-usaha untuk mengurangi intervensi desa dinas terhadap urusan desa pakraman.

Pasal 5 Perda No. 3 Tahun 2001 tentang desa *pakraman* menyatakan bahwa desa *pakraman* mempunyai beberapa tugas yaitu: (a) membuat awig-awig.(b) mengatur krama desa. (c) mengatur pengelolaan harta kekayaan desa, (d) bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama bidang keagamaan. kebudayaan, dan kemasyarakatan; (e) membina dan mengembangkan nilaibudaya dalam nilai Bali rangka memperkava. melestarikan. dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah

pada khususnya, berdasarkan parassaqilik-saquluk. paros. salunalunasabavantaka (musvawarah mufakat). (f) mengayomi krama desa. Wewenang desa pakraman adalah sebagai berikut: (a) menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antarkrama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat; (b) turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan tri hita karana; (c) melaksanakan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa adat.

Awig-awig memegang peranan sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat Bali, baik di agama/kebudayaan bidang maupun dalam bidana sosial ekonomi. Masyarakat Bali sampai saat ini masih menjunjung tinggi dan menghormati awig-awig desa pakraman dan menaati serta mematuhi ketentuan-ketentuannya sehingga *awig-awig desa pakraman* dalam pembinaan hukum nasional harus diperhitungkan. Awig-awig pada umumnya tidak tertulis, sedangkan yang ditulis pada zaman dahulu disebut pengeling-eling atau tunggul (catatan). Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 pasal 1 huruf (11), awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *tri hita karana* sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa pakraman masing.masing. Lebih lanjut ditegaskan dalam perda tersebut yaitu pasal 7 ayat (1) bahwa setiap desa pakraman agar memiliki awig-awig yang tertulis; pasal 7 avat (2) awig-awig desa pakraman tidak

boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945. peraturan perundang-undangan vang berlaku. Semangat untuk menuliskan awig-awig desa pakraman bermula tahun 1969, ketika berlangsungnya "Seminar Hukum I tentang "Pembinaan Awia-awia Desa dalam Tertib Masyarakat" . Rangkuman hasil seminar sebagaimana ditulis oleh Windia (2008) yaitu setiap awig-awig desa pakraman dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam waktu singkat supaya diusahakan penulisannya, dengan catatan, sambil menunggu proses penulisan tersebut. awig-awig yang tidak tertulis masih tetap kekuatan dan berlaku mempunyai sebagaimana biasa. Di dalam penulisan oleh desa. awig-awig supava diperhatikan sistematika yang menjamin adanya suatu susunan yang mudah dipahami dan dipergunakan.

Temuan di lapangan, bahwa semua desa pakraman yang berada di lokasi pariwisata di Bali yang menjadi tempat penelitian telah memiliki awigawig. Ini berarti bahwa masyarakat yang berada di daerah pariwisata menyadari pentingnya aturan yang dapat mengatur kehidupan masyarakat terutama terkait dengan adat, budaya dan agama. Di samping itu, masyarakat telah menyadari pentingnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang telah menjadi landasan dalam penyusunan awig-awig, yaitu tentang desa *pakraman*. Tugas lain desa pakraman adalah mengatur krama. Desa pakraman yang berada di daerah pariwisata di Bali telah mengatur tentang keberadaan krama (warga) awia-awia desa pakraman. dalam Bahkan untuk menjabarkan tugas dan kewajiban krama secara lebih rinci,

desa pakraman telah membuat perarem (kesepakatan) untuk mengatur krama *muwed* dan krama tamiu. Desa pakraman membina penduduk pendatang dalam kaitannya dengan tri hita karana sebagai kearifan lokal di Bali yang tertuang dalam pasal 13, Peraturan Daerah Bali No 3 Tahun 2001 tetang desa *pakraman* yang berbunvi "Desa adat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pembinaan terhadap penduduk pendatang dalam kaitannya dengan tri sehingga terwuiud hita karana hubungan yang harmonis. Pasal 3 ayat (2) Perda No. 3 Tahun 2001 dalam hal ini yang menjadi krama desa adalah orang yang menjadi anggota desa menurut tata cara dan syarat yang diatur dalam awig-awig desa. Untuk meniadi krama desa tidak hanya berdasarkan atas dasar domisili, tetapi juga dianut stelsel aktif, yakni adanya permohonan/permintaan dari seseorang sudah berkeluarga) (vana untuk menjadi krama desa. Dengan demikian, bisa saja terjadi bahwa krama tersebut berada di luar wilayah desa yang dan sebaliknya. bersangkutan Ketentuan otonomi desa pakraman semestinya bergerak sesuai dengan desa mawacara dan desa, kala, patra dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai desa pariwisata di Bali yang mempunyai sejarah dan realitas dengan penduduk pendatang, hubungan konstruktif yang berkaitan dengan kerukunan, dan multikultur dalam upacara, agama, dan perkawinan dan lain-lain tidak terhindarkan. Dampak sosial politik terkait dengan otonomi desa pakraman, bahwa desa *pakraman* memiliki otonomi asli "bukan pemberian negara" dalam

pengertian bahwa ada hak dan otoritas dalam mengatur diri sendiri tanpa campur tangan negara di dalamnya, sesuai dengan desa *mawacara*, dan kesepakatan-kesepakatan.

Terkait dengan pengelolaan harta kekayaan desa *pakraman*, dalam pasal 9 Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, telah diatur tentang harta kekayaan desa. Harta kekayaan desa pakraman adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan inmaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik desa. Pengelolaan harta kekayaan desa pakraman dilakukan oleh prajuru desa sesuai dengan awig-awig desa masing-masing. pakraman Setiap pengalihan/perubahan status harta kekayaan desa pakraman harus mendapat persetujuan paruman. Pengawasan harta kekayaan desa pakraman dilakukan oleh krama desa pakraman. Tanah desa pakraman dan tanah milik desa pakraman bebas dari pajak bumi dan bangunan. Dalam hubungan dengan pengelolaan harta kekayaan desa, ada desa pakraman yang mengalami pergeseran, seperti Desa Pakraman Medewi. Menurut Gusti Kade Wenia (prajuru Desa Pakraman Medewi) bahwa tanah milik Desa Pakraman Medewi dikelola oleh pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Namun, seiring perjalanan waktu, kurang lebih 15 (lima belas) tahun terakhir tanah milik desa *pakraman* dikelola oleh desa pakraman untuk kepentingan desa pakraman seperti piodalan, perbaikan pura dan lain-lain. Desa pakraman sebagai desa otonom mempunyai kewenangan untuk

menaurus dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya sendiri vang bersifat sosial religius, sosial ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. mempunyai Desa pakraman tiga macam kekuasaan vakni: (a) kekuasaan untuk menetapkan aturan, (b) kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religius, (c) kekuasaan untuk menyelesaiakan sengketa-sengketa (Widnyana dalam Astara, 2010).

Pelaksanaan tugas dan kewenangan desa pakraman di Bali. telah mengalami dinamika. Hal tersebut tampak dari adanya konflik yang "adat". bernuansa Berita vana mengejutkan yakni pembakaran rumah di Tusan, Klungkung oleh sekelompok orang. Konflik ini akar musababnya adalah persoalan "adat". Sebenarnya. konflik merupakan sebuah fenomena vang serba hadir dalam kehidupan manusia. Patut disadari dan dimengerti. konflik itu tidak otomatis bersifat manifes, bisa juga laten dan kemudian bisa hilang ketika pihak-pihak yang merasa berkonflik mampu menemukan titik temu di antara mereka tanpa harus menuangkannya dalam bentuk kekerasan. Kini. entah mengapa, kesantunan itu berubah menjadi beringas, gelap mata serta anarkis. Latar belakang teriadinya kasepekang terhadap warga di Desa Pakraman Tusan adalah masalah "adat". Kasus kesepekang kembali terjadi, kali ini menimpa seorang warga Kedungu Tabanan, disebabkan oleh yang perlakuan menodai tempat suci. Luar biasa. masyarakat Bali yang Hindu berlandaskan ajaran agama menerapkan suatu sanksi yang kejam dan tidak manusiawi. Sanksi

kesepekang menjadi noda hitam dari peradaban masyarakat Hindu Bali. Terlalu banyak orang yang gembargembor mengenai betapa halus dan fleksibelnya masyarakat Bali yang setiap gerak langkahnya berdasarkan agama Hindu yang lembut. Sangat ironis pada saat kita semua mulai terbiasa berdiskusi mengenai masalah memanusiakan manusia, kita masih berkutat dengan adanya sanksi-sanksi aneh dan kejam.

Terkait dengan integrasi masyarakat, multikulturalisme secara normatif telah tertuang dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Desa Pakraman dalam pasal 3 avat (7): parahyangan dan tempat suci, baik bagi umat Hindu maupun umat lain yang ada dalam wilayah desa pakraman/banjar pakraman dijaga bersama-sama oleh seluruh warqa/krama dari desa pakraman/banjar pakraman atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling menghormati dalam rangka membina persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Implementasi dari pasal 3 aya7 di atas terdapat hubungan secara sosio-historis dari aspek multikulturalisme sudah mulai ketika *mads langa* di Kuta yaitu ketika zaman kerajaan. *Mads langa* kawin dengan keturunan Tionghoa sehingga disebut mads langa adalah bagian dari kehidupan dan dinamika masyarakat Tionghoa di Desa *Pakraman* Kuta. Pada mulanya tradisi Tionghoa di Desa Pakraman Kuta, laki-lakinya yang kawin dengan orang Bali (Hindu) di Desa Pakraman Kuta. akan membuat "sanggah/merajan" seperti orang Hindu Bali lainnva. Penanganan terhadap warga Hindu dan non-Hindu yang arogan akan dapat mengganggu

kesatuan/integrasi masyarakat, sebaliknya kalau terlalu lemah akan berdampak terhadap eksistensi desa pakraman itu sendiri. Untuk itu mencari ialan tengah yang bijaksana vaitu dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada warga masyarakat sendiri memikirkan desanva untuk kemaiuan dan akomodatif desa. terhadap untuk warga tamiu menghindari hal-hal tidak yang diinginkan bersama.

Upava seperti itu tidaklah berlebihan karena kognisi orang Bali pada umumnya bertumpu pada rwa bhineda di satu sisi memberikan landasan bagi mereka untuk menerima perbedaan sebagai sesuatu keharusan. Namun, di sisi lain, hal itu bisa melahirkan pemikiran yang dualisme dikotomik. Misalnya, dalam melihat hubungan antara warga muwed dan tamiu. mereka tidak selamanya menempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi, melainkan sebagai dua unsur yang berlawanan. Seperti dikemukakan oleh Fay dalam Atmadia (2004)dualisme dikotomik bisa mendorona teriadinva suatu pertentangan antara dua entitas dan kekuatan harus dipilih yang keberpihakannya, yakni pihak ini atau pihak itu. Bersamaan dengan itu, konflik vang semula bersifat perebutan sumber daya ekonomi maupun politik bisa berubah menjadi konflik antara kita dan mereka. muwed dan tamiu, atau Bali melawan etnik non-Bali.

Upaya-upaya tersebut di atas relevan dengan pendapat Soerjono (2004) yang menyatakan bahwa ada tiga jenis pola penanganan kasus adat, yaitu : pola negosiasi, pola mediasi, dan pola ajudikasi. Negosiasi yakni

perundingan di antara pihak-pihak yang berselisih dengan menggunakan caracara vang mereka anggap baik. Mediasi. vaitu kepala adat bertindak sebagai mediator atau penengah bagi pihakpihak yang bersengketa, sedangkan ajudikasi, kepala adat bertindak sebagai memberikan hakim vana akan keputusan tarhadap perkara vang diajukan Masyarakat multietnik selalu terlibat dalam proses sosial berbentuk integrasi dan atau konflik. Namun, sering konflik dianggap sebagai patologi sosial, padahal jika dikelola dengan baik bisa menjadi kekuatan pembangunan bangsa (Miall dalam Pageh, 2004).

Secara teoretik, ada beberapa penyebab integrasi yang perlu dikelola agar dapat menjadi kekuatan, di antaranya kesepakatan sistem budaya fundamental koordinatif, tidak dapat dipungkiri Pancasila merupakan to be or not to be; adanya kebudayaan dominan; kuantitas sosio-demografis. Dibutuhkan adanya kelompok sosial menyilang dan memotong, seperti klub Sepak Bola, Volley misalnya; dan penciptaan budaya komplementer yang saling melengkapi.

Beberapa fakta sosial itu perlu diupayakan secara bersama-sama dan terus-menerus agar kerukunan sosial antarsegmen bangsa itu terjadi (Atmadja, 2001), sedangkan integrasi multikultural dapat berbentuk akomodatif, kooperatif, toleran. koordinatif, peminjaman unsur budaya selektif, dengan penuh kesadaran agar teriadi integrasi sosial secara damai. Namun, jika dicermati warga desa pakraman tidak lagi hanya etnik Bali, banyak pula etnik lain, melainkan sehingga melahirkan desa pakraman multietnik. Pada tahun 2000, dari 162 desa pakraman di Kabupaten Buleleng,

sebanyak 72 (45,06%) desa pakraman bercorak multietnik berpenduduk campuran antara etnik Bali, Jawa, Madura, Bugis, Sasak, Tionghoa, dan lain-lain, sedangkan sisanya yakni sebanyak 90 (54.94%) desa pakraman bercorak monoetnik berpenduduk hanva etnik Bali (Tim Ahli Bupati Buleleng dalam Atmadja, 2004). Setiap etnik mengembangkan identitas budaya sendiri-sendiri, misalnya dalam bentuk bahasa, kesenian, adat-istiadat, dan lain-lain. Mereka menganut pula berbeda-beda, vakni agama vang Hindu, Katolik, Kristen, Buddha, karena itu mereka tidak saja bercorak multietnik. tetapi juga multiagama. Apapun agama yang mereka anut. selalu menekankan pada kedamaian pengembangan persaudaraan vang universal. Hal ini dapat ditunjukkan dari kata-kata yang sering mereka ucapkan pada setiap pertemuan di ruang publik, misalnya agama Hindu mengenal kata Shanti, agama Buddha Sadhu. Kristen mengenal kata mengenal kata Shlama, dan Islam mengenal kata Salam. Semua ungkapan tersebut bermakna damai (Penerbit Qalam, 2002, Kung, 2000 dalam Atmadja, 2004). Begitu pula kearifan lokal yang mereka miliki, sebagaimana yang berlaku pada kebudayaan Bali, juga mendambakan kedamaian lewat pengembangan solidaritas sosial atau *menyama braya.* merupakan Keberagaman suatu keharusan bagi kelangsungan hidup manusia. Kenyataan mengharuskan kita bersikap arif untuk menerima keberagaman, sesuai dengan asas lka. Penerimaan Bhineka Tunggal terhadap asas Bhineka Tunggal Ika harus mengacu kepada multikulturalisme, yakni ideologi yang menekankan pada pemahaman, penghargaan, penghormatan, dan pengagungan terhadap perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun kebudayaan (Suparlan, 2002).

Multikulturalisme harus dipraktekkan kehidupan dalam masyarakat. Untuk itu, setiap orang sebaiknya tidak berpetualang dengan konflik menggunakan isu perbedaan vang ada, baik atas dasar agama maupun kesukubangsaan. Sebaliknya, setiap orang harus membiasakan diri menghormati untuk saling atas perbedaan vana kita miliki. mengembangkan dialog secara terus menerus guna mewujudkan toleran terhadap perbedaan. Sejalan dengan pandangan di atas, Alhumani (1999) menawarkan beberapa model perekat sosial vang bersifat integratif Tasikmalaya, yaitu (1) doktrin agama Islam, (2) kepemimpinan Kyai yang menjadi figur sentral dalam masyarakat, hubungan kekerabatan. kebudayaan lokal. Konflik juga sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Seiring dengan pesatnya perubahan karena kemajuan pariwisata pada masyarakat Bali yang secara realitas adalah masyarakat majemuk. sarat dengan konflik, baik konflik adat, maupun konflik sosial. Usaha-usaha dari prajuru desa pakraman dan prajuru baniar pakraman sangat relevan dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bali, yaitu mendambakan

kedamaian lewat solidaritas sosial atau menvama brava.

Pandangan Pancasila vana menekankan pada toleransi sebagai modal sosial terbentuknya masyarakat Indonesia vang damai berlandaskan Bhineka Tunggal Ika. Pitana (2001) menyatakan bahwa potensi konflik di Bali sudah ada yang manifes antara lain: (1) potensi konflik antaretnis. khususnya etnis Bali dengan non-Bali. Potensi ini semakin membesar dengan munculnya kristaliasi etnis di antara manusia Bali yang semakin membuat tembok pembatas antara kekitaan dan kemerdekaan: konflik (2)potensi antarkelas vang berlatar belakang ekonomi. Masyarakat kelas ekonomi bawah merasa termarjinalisasi sudah mulai memposisikan diri secara frontal dengan kaum kaya. khususnva pengusaha; (3) kelompok homoaequalis dan homo-hierarchius; (4) potensi konflik merupakan yang penyakit menaun yaitu antara yang masyarakat Bali demokratis dengan masyarakat Bali vang mempertahankan status quo; (5) konflik antarbaniar terkait dengan otonomi daerah; (6) konflik politik, konflik antar banjar, intern banjar yang sering muncul ke permukaan misalnya kasus-kasus kasepekang, katundung, atau pengadilan massa. Mencermati potensi konflik sudah yang ada. seharusnya dilakukan upava-upava pencegahan agar tidak bereskalasi lebih besar yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang harmonis.

Betapa pentingnya peran kepemimpinan desa pakraman sebagai pemimpin lokal bersinerai dengan kepemimpinan dinas dalan desa mempertahankan keharmonisan dan

integrasi masyarakat. Bagi masyarakat Bali peran seperti ini relevan dengan aiaran catur guru. Salah satu catur guru bagi masyarakat desa pakraman di Bali adalah guru wisesa, yaitu pemerintah. Para prajuru desa pakraman dan desa adalah unsur pemerintahan terkecil atau terendah dalam kehidupan masyarakat di Bali (Widja, 1994). Dari sisi kepentingan krama desa pakraman maupun dari perspektif para prajuru, kepemimipinan desa pakraman memiliki peranan penting bagi pembangunan masyarakat desa (Indrivati, 2005) termasuk menjaga keharmonisan dan integrasi masyrakat. Bagi krama desa pakraman, pemimpin desa itu adalah guru, sehingga para prajuru haruslah dan dihormati. disegani. dipatuhi. Sebaliknya, para prajuru desa *pakraman* sebagai guru tentu harus memiliki sifatsifat keteladanan dan menjadi sumber informasi bagi krama. Relevan dengan penelitian Indrivati (2005) tentang Peran Kepemimipinan Kepala Desa terhadap Pendaftaran Tanah di Karangasem, Bali yang salah satu hasilnya menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan kepala desa dapat meningkatkan pendaftaran tanah masyarakat dengan kontribusi sebesar 93,76%. Selain faktor kepemimpinan, pelibatan agen sosial mempunyai penting peran dalam meniaga keharmonisan dan integrasi desa *pakraman* dan desa dinas. Pelibatan agen sosial di wilayah desa pakraman dianggap wajar mengingat setiap kelompok masyarakat memiliki agen sosial yang menurut Margi (2011) karena mereka memiliki sumber-sumber kekuasaan yang berpengaruh untuk mengatur kehidupan sosial bersama.

PENUTUP

ISSN: 2303-2898

Desa dinas dan desa pakraman di Bali pada umumnya berada dalam kondisi harmonis dan terjadi hubungan komunikasi antara unsur desa dinas dan desa *pakraman* dalam susunan struktur pemerintahan. Keharmonisan desa dinas dan desa *pakraman* memunculkan ungkapan "satu badan dua kepala". Dalam hubungan desa pakraman dengan desa dinas perlu diwaspadai terhegemoninya desa pakraman oleh kekuasaan negara yang dipersonifikasi oleh desa dinas (kelurahan) sebagai perpanjangan tangan Pakraman negara. Desa sebagaimana tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman mempunyai tugas dan kewenangan vang sangat penting dan strategis. Adapun tugas tersebut adalah: membuat awig-awig, mengatur krama desa, mengatur pengelolaan harta bersama-sama kekayaan desa. pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan; membina dan mengembangkan nilai-Bali dalam rangka nilai budava memperkaya, melestarikan. dan mengembangkan kebudayaan nasional umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka (musyawarah mufakat), mengayomi krama desa. Sementara itu. wewenang Pakraman adalah: (a) menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antarkrama desa sesuai dengan awigawig dan adat kebiasaan setempat; (b)

turut serta menetukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*; (c) melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa adat.

Desa sebagai pakraman kearifan lokal sampai saat ini masih lestari, yang dipergunakan sebagai pusat orientasi bagi orang Bali. Namun, aspek tertentu utamanya pada pengelolaan harta kekayaan desa mengalami Pergeseran pergeseran. bahwa vang dimaksud adalah pengelolaan harta kekayaan desa beberapa tahun yang lalu dikelola oleh pribadi dan untuk kepentingan pribadi. namun sekarang sudah dikelola oleh desa *pakraman*.

Integrasi masyarakat. multikulturalisme secara normatif tertuang dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Desa Pakraman dalam pasal 3 ayat (7): parahyangan dan tempat suci, baik bagi umat Hindu maupun umat lain yang ada dalam wilayah desa pakraman/banjar pakraman dijaga bersama-sama oleh warqa/krama seluruh dari desa pakraman/banjar pakraman atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling menghormati dalam rangka membina rasa persatuan dan kesatuan masvarakat Indonesia. Implementasi dari pasal 3 ayat 7 di atas di Desa Pakraman Kuta, terdapat hubungan sosio-historis dari aspek secara multikulturalisme sudah mulai ketika mads langa di Kuta yaitu ketika zaman kerajaan. *Mads langa* kawin dengan keturunan Tionghoa sehingga disebut langa adalah bagian mads kehidupan dan dinamika masyarakat Tionghoa di Desa Pakraman Kuta.

Seperti dikemukakan oleh (Fay dalam Atmadia, 2004) dualisme dikotomik bisa mendorona teriadinva suatu pertentangan antara dua entitas dan kekuatan vang harus dipilih keberpihakannya, yakni pihak ini atau pihak itu. Bersamaan dengan itu, konflik yang semula bersifat perebutan sumber daya ekonomi maupun politik bisa berubah meniadi konflik antara kita dan mereka, muwed dan tamiu, atau Bali melawan etnik non-Bali. Upaya-upaya relevan dengan tersebut di atas pendapat Soeriono yang menyatakan bahwa ada tiga jenis pola penanganan kasus adat, yaitu : pola negosiasi, pola mediasi, dan pola ajudikasi,

DAFTAR PUSTAKA

- Astara, Wesna I Wayan. 2010.

 Pertarungan Politik

 HukumNegara & Politik

 Kebudayaan. Denpasar:

 Udayana University Press.
- Atmadja, Bawa .N.1996. Ngusaba
 Ngelarung Bikul: Kearifan
 Tradisional dalam
 Menanggulangi Hama Tikus di
 Desa Adat Julah Tejakula Bali.
 Laporan Penelitian. Singaraja:
 STKIP Negeri Singaraja.
- Carspecken, P.F. 1996. Critical Ethnograpyphy in Educational Research: A theoritical and practical guide. London and New York: Routledge.

- Griadhi, I Ketut Wirta. 1991. *Peranan Otonomi Desa Adat dalam Pembangunan. Kerta Patrika* No. 54, Th. XVII. h. 57-62.
- Indriyati. 2005. Peran Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pendaftaran Tanah di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Laporan Penelitian. (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Puslitbang Badan Pertanahan Nasional.
- Margi. I K. 2011. Pemertahanan Identitas Etnik dan Implikasinya terhadap Hubungan Intern dan Interetnik di Desa Pengastulan, Buleleng, Bali. *Disertasi* (Tidak Diterbitkan) Denpasar: Pascasarjana.
- Miles M.B and Huberman, A.B. 1992.

 Analisis Data Kualitatif (Terj. Jakarta: UI Press.
- Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2001. Tentang Desa Pakraman, Bali: Biro Hukum dan HAM Setda Bali.
- Pitana. I Gde. 2000. Cultural Tourism in Bali, a Critical Appreciation.

 Denpasar: Research Centre for Culture and Tourism, and Bali Post.
- Suparlan, P. 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural* (Makalah disampaikan pada Simposium Antropologi Indoneisa di Denpasar, Bali, 16-21 Juli 2002)
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widja. I G. 1994. Dualisme Kepemimpinan Lokal pada
- Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora | 457

Desa-desa Pegunungan di Kabupaten Buleleng dan Implikasinya dalam Pembangunan. Laopran Penelitian. Singaraja: STKIP.